

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 14 TAHUN 2003  
TENTANG**

**RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Kabupaten Pelalawan mempunyai wilayah perairan yang cukup luas serta terdapatnya sarana dan prasarana pelabuhan termasuk diantaranya dermaga sebagai penunjang dalam melayani masyarakat yang membutuhkan dibidang jasa perairan;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kapal yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan, khususnya yang memanfaatkan jasa labuh, jasa tambat, jasa pemanduan dan jasa penundaan bagi kapal – kapal yang berada dipelabuhan umum maupun khusus, perlu adanya pengaturan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kapal;

**Mengingat :**

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang

- Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145 );
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – undang dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan ekonomi

- yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar transportasi.
9. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan antar moda.
  10. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan Milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang diselenggarakan untuk kepentingan Pelayanan Masyarakat umum.
  11. Pelabuhan Khusus Lokal yang selanjutnya disebut PELSUS adalah Pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
  12. Dermaga untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut DUKS adalah Dermaga Milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan fasilitas pendukungnya yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
  13. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKR adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
  14. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKP adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
  15. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam suatu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan kepelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
  16. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.
  17. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, Penumpang dan hewan yang berkunjung kepelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, Penumpang dan hewan untuk kepentingan Niaga yang dioperasikan oleh perusahaan Pelayaran.
  18. Kapal Bukan Niaga adalah Kapal yang berkunjung di Pelabuhan dalam keadaan darurat antara lain mengambil air, bahan makanan, bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah anak buah kapal, mendapat pertolongan Dokter, pertolongan dalam kebakaran serta pembasmian tikus.
  19. Angkutan Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari Pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan Luar Negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

20. Angkutan Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
21. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang.
22. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal – kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu ( GT. 7 - GT. 400 ).
23. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
24. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepaskan dari tambatan Dermaga, Breasting, Dolphin, Pelampung, Pinggiran dan kapal lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.
25. Pengepilan adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepaskan dari Dermaga, Breasting, Dolphin, Pelampung, Pinggiran dan Kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan kapal kepil.
26. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disingkat HPL adalah hak menguasai dari Negara yang Kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegangnya.
27. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lain – lain.
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan jasa pelayaran kapal.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat ketetapan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDBL yang diajukan oleh wajib retribusi.

**BAB** **II**  
**NAMA, OBYEK** **DAN** **SUBYEK** **RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Kapal di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa di pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Penundaan dan Jasa Pemanduan .

**Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan jasa terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum, Pelabuhan Khusus dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan memperoleh pelayanan jasa labuh, tambat, penundaan dan pemanduan.

**BAB III**  
**JENIS RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL**  
**Pasal 5**

Jasa pelayanan kapal sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Jasa Labuh;
- b. Jasa Tambat;
- c. Jasa Penundaan;
- d. Jasa Pemanduan.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 6**

Retribusi Jasa Pelayanan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 7**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kapal didasarkan pada ukuran kapal, waktu pelayanan dan tempat kapal melakukan kegiatan.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

1. Prinsip penetapan retribusi pelayanan kapal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan atau pemeliharaan,, biaya penyusutan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pengawasan dan biaya pembinaan.

**BAB VII**  
**PENETAPAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN KAPAL**  
**Pasal 9**

Jasa labuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, dikenakan retribusi untuk kapal – kapal sebagai berikut :

- a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum untuk kegiatan niaga, yang terdiri dari :
  1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
  2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
  3. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis;
- b. Kapal yang melakukan kegiatan tetap di Perairan Pelabuhan, yang terdiri dari :
  1. Kapal angkutan Laut Dalam Negeri;
  2. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis;
- c. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum untuk kegiatan non niaga, yang terdiri dari:
  1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
  2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
  3. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
- d. Kapal yang melakukan kegiatan di DUKS dan PELSUS, yang terdiri dari :
  1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
  2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.
  3. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.

**Pasal 10**

1. Jasa Labuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, tidak dikenakan retribusi untuk kapal – kapal sebagai berikut :
  - a. Kapal yang berukuran kurang dari GT 3,5 (tiga koma lima gross ton);

- b. Kapal yang tidak dipakai lagi atau yang akan discrapping/dipecah belah dan dilabuhkan ditempat yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dengan jangka waktu paling lama 3 bulan;
  - c. Kapal Perang Republik Indonesia;
  - d. Kapal Negara yang digunakan tugas Pemerintah;
  - e. Kapal yang melakukan penelitian;
  - f. Kapal Palang Merah;
  - g. Kapal yang memasuki pelabuhan untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia (Emergency Call);
  - h. Kapal – kapal SAR.
2. Kapal dengan ukuran kurang dari GT 3,5 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a , dikenakan retribusi jasa labuh apabila dalam 1 (satu) hari, kapal tersebut melakukan kunjungan ke satu pelabuhan lebih dari 2 (dua) kali kunjungan.

### **Pasal 11**

Jasa Tambat sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum yang ditambat pada :
  - 1. Tambatan Dermaga (besi, beton, kayu dan lain – lain) bagi :
    - a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
    - b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
    - c) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
  - 2. Tambatan Breasthing Dolphin dan Pelampung bagi :
    - a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
    - b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri;
    - c) Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.
- b. Kapal yang melakukan kegiatan di DUKS dan PELSUS yang terdiri dari:
  - 1. Kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri;
  - 2. Kapal yang mengangkut barang muatan umum.

### **Pasal 12**

Kapal – kapal yang ditambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan retribusi jasa tambat terkecuali kapal pengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri yang ditambat dan atau melakukan kegiatan bongkar muat di DUKS dan di PELSUS, tidak dikenakan retribusi jasa tambat.

### **Pasal 13**

- 1. Retribusi Jasa tambat dihitung dengan satuan etmal (24 jam) dan dihitung sekurang – kurangnya untuk 6 (enam) jam atau  $\frac{1}{4}$  etmal dengan pembulatan sebagai berikut :

- a. Waktu tambat s/d 6 jam dihitung  $\frac{1}{4}$  etmal.
  - b. Waktu tambat lebih dari 6 jam s/d 12 jam dihitung  $\frac{1}{2}$  etmal.
  - c. Waktu tambat lebih dari 12 jam s/d 18 jam dihitung  $\frac{3}{4}$  etmal.
  - d. Waktu tambat lebih dari 18 jam s/d 24 jam dihitung 1 etmal.
2. Kapal yang bertambat secara susun sirih dikenakan retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari tarif dasar sesuai dengan tambatan yang dipergunakan.
  3. Kapal yang ditambat pada lambung kapal lain yang sedang ditambat di tambatan, dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari tarif dasar sesuai tambatan yang dipergunakan.
  4. Tarif retribusi dasar bagi kapal yang melakukan kegiatan tetap dapat dibayar per 1 (satu) bulan kalender dan setiap bulannya dihitung sebesar 20 (dua puluh) etmal dikalikan tarif dasar tambatan yang dipergunakan.

#### **Pasal 14**

1. Jasa Penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk Kapal dengan panjang 71 s/d 100 M, ditunda dengan 1 (satu) kapal tunda yang mempunyai daya minimal 600 PK.
  - b. Untuk Kapal dengan panjang 101 s/d 150 M, ditunda dengan 2 (dua) kapal tunda yang mempunyai daya 1.200 PK s/d 3.400 PK.
  - c. Untuk Kapal dengan panjang 151 s/d 200 M, ditunda dengan 2 (dua) kapal tunda yang mempunyai daya 3.400 PK s/d 5.000 PK.
  - d. Untuk Kapal dengan panjang 201 s/d 300 M, ditunda dengan 3 (tiga) kapal tunda yang mempunyai daya 5.000 PK s/d 10.000 PK.
  - e. Untuk Kapal dengan panjang 301 s/d ke atas, ditunda dengan 4 (empat) kapal tunda yang mempunyai daya minimal 10.000 PK.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , yang diperuntukan bagi Kapal dengan Panjang lebih dari 70 M, dimaksudkan untuk pertimbangan Keselamatan pelayaran dalam menggunakan jasa penundaan.
3. Jasa Pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. Kelompok I, pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil, yang meliputi
    1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
    2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.
  - b. Kelompok II, pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil, yang meliputi:
    1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
    2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.
  - c. Kelompok III, pemanduan dengan jarak 20 mil, yang meliputi:
    1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
    2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.
4. Kapal Negara yang digunakan untuk tugas Pemerintah, Kapal Perang Republik Indonesia, Kapal yang memasuki pelabuhan untuk kepentingan pertolongan



penyelamatan terhadap jiwa manusia dan Kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah Superintendent atau Pengawas Pemanduan untuk kepentingan operasional pelabuhan yang menggunakan jasa pemanduan, dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi jasa pemanduan.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 15**

a. Untuk Tarif Dasar Jasa Pelayanan Labuh dan Tambat adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KET
1	2	3	4	5
1	Jasa Labuh :			
	1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum.			
	a. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga.			
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.	Per GT. Per kunjungan.	US \$ 0,035	
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT. Per kunjungan.	Rp. 40,-	
	3. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.	Per GT. Per kunjungan.	Rp. 20,-	
	4. Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan :			
	a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT Per kunjungan.	Rp. 280,-	
	b. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.	Per GT Per kunjungan.	Rp. 120,-	
	b. Kapal yang tidak melaksanakan niaga.			
1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.	Per GT. Per kunjungan.	US \$ 0,018		
2. Kapal Angkutan Dalam Negeri.	Per GT Per kunjungan.	Rp. 20,-		
3. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.	Per GT Per kunjungan.	Rp. 10,-		
2. Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS).				
1. Kapal Angkutan Laut luar Negeri	Per GT. Per kunjungan.	US \$ 0,020		
2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT. Per kunjungan.	Rp. 40,-		
2	Jasa Tambat :			
	1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum.			
	a. Speed Boat			
	▪ 40 HP s/d 80 HP	Per sekali Tambat. per Hari.	Rp. 1.000,-	
	▪ 85 HP s/d 116 HP	Per sekali Tambat. per Hari.	Rp. 3.000,-	
	▪ 120 HP s/d 200 HP	Per sekali Tambat. per Hari.	Rp. 2.000,-	
	▪ 200 HP keatas.	Per sekali Tambat. per Hari.	Rp. 5.000,-	
	▪ 200 HP keatas.	Per sekali Tambat. per Hari.	Rp. 3.000,-	
	▪ 200 HP keatas.	Per sekali Tambat. per Hari.	Rp. 7.000,-	
	▪ 200 HP keatas.	Per sekali Tambat. per Hari.	Rp. 5.000,-	
▪ 200 HP keatas.	Per sekali Tambat. per Hari.	Rp. 9.000,-		
b. Tambatan Dermaga (besi, beton dan Kayu).				
1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.	Per GT.Per etmal.	US \$ 0,035		
2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT.Per etmal.	Rp. 40,-		
3. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.	Per GT.Per etmal.	Rp. 20,-		
c. Tambatan Breashting, Dolphin, Pelampung.				
0. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.	Per GT.Per etmal.	US \$ 0,020		
1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT.Per etmal.	Rp. 30,-		
2. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.	Per GT.Per etmal.	Rp. 20,-		
d. Tambatan Pinggiran atau Talud.				
0. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.	Per GT.Per etmal.	US \$ 0,010		
1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT.Per etmal.	Rp. 20,-		
2. Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis.	Per GT.Per etmal.	Rp. 0,-		

2.	Kapal yang melaksanakan kegiatan di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus.	Per GT.Per etmal.	Rp. 0,-
a.	Kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	Per GT.Per etmal.	50 % dari Pendapatan Jasa Tambat
b.	Kapal yang mengangkut kepentingan umum.		
3.	Jasa Pelayanan Barang.		
a.	Jasa Dermaga	Per ton per m3	Rp. 450,-
0.	Barang yang dibongkar / dimuat melalui Pelabuhan Umum.	Per ton per m3	Rp. 125,-
a.	Barang ekspor dan import.		
b.	Barang antar pulau :	Per ton per m3	Rp. 250,-
1.	Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula).	Per ekor.	Rp. 200,-
2.	Barang lainnya.	Per ekor.	Rp. 100,-
c.	Hewan :		
1.	Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.	Per ton per m3	Rp. 0,-
2.	Kambing, babi dan sejenisnya.		
1.	Barang yang dibongkar / dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus.	Per ton per m3	%0 % dari Pendapatan Jasa Dermaga.
a.	Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri.	Per ton per m3Per hari.	Rp. 80,-
b.	Barang kepentingan umum.	Per ton per m3Per hari.	Rp. 60,-
b.	Jasa Penumpukan.	Per ekor per hari.	Rp. 150,-
0.	Gudang tertutup.	Per ekor per hari.	Rp. 50,-
1.	Lapangan.		
2.	Penyimpanan Hewan :	Per unit per hari.	Rp. 1.000,-
1.	a). Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.	Per unit per hari.	Rp. 2.000,-
2.	b). Kambing, babi dan sejenisnya.	Per unit per hari.	Rp. 2.000,-
3.	Peti Kemas (Container).	Per unit per hari.	Rp. 4.000,-
.	Ukuran 20'	Per unit per hari.	Rp. 4.000,-
▪	- Kosong.	Per unit per hari.	Rp. 10.000,-
▪	- Isi.		
a.	Ukuran 40'	Per unit per hari.	Rp. 750,-
▪	- Kosong.	Per unit per hari.	Rp. 1.000,-
▪	- Isi.	Per unit per hari.	Rp. 2.000,-
b.	Ukuran di atas 40		
▪	'- Kosong.		
▪	- Isi.		
4.	5). Chasis.		
.	Ukuran 20'		
a.	Ukuran 40'		
b.	Ukuran di atas 40		

b. Untuk Tarif Dasar Jasa Pelayanan Penundaan Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri dan Luar Negeri ditetapkan sebagai berikut:

NO.	ISI KOTOR / GRT	TARIF RUPIAH		TARIF US DOLLAR	
		TETAP	VAR	TETAP	VAR
1	2	3	4	5	6
1	0 s.d 3.500 GT	120.000	2,00	145,00	0,004

2	3.501 s.d 8.000 GT	300.000	2,00	745,00	0,004
3	8.001 s.d 14.000 GT	475.000	2,00	570,00	0,004
4	14.001 s.d 18.000 GT	625.000	2,00	770,00	0,004
5	18.001 s.d 26.000 GT	1.000.000	2,00	1.220,00	0,004
6	26.001 s.d 40.000 GT	1.000.000	2,00	1.220,00	0,004
7	40.001 s.d 75.000 GT	1.000.000	2,00	1.300,00	0,002
8	diatas 75.000 GT	1.350.000	2,00	1.700,00	0,002

Ket :

- Kurang dari 1 jam = 1 jam

- Selebihnya  $< \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  jam

-  $> \frac{1}{2} = 1$  jam

- Jam Pemakaian = Jam Mulai Menunda + Jam Berangkat dan Kembali ke Pangkalan.

Rumus Penetapan Tarif:

( GRT x Tarif Variabel) + Tarif Tetap x Jam Pemakaian

Jumlah rata-rata tunda berangkat dan kembali ke Pangkalan Wilayah Pemda Pelalawan:

LINTASAN	LAMA TUNDA	ARAH
Sungai Kampar	10 Jam	Timur

- c. Untuk Tarif Dasar Jasa Pelayanan Pemanduan untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri dan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	KAPAL D.N.(RUPIAH)	KAPAL L.N. ( US DOLLAR)	KET.
1	2	3	4	5
1	Tarif Pokok	28.000.00,-	34	Per Kapal per gerakan
2	Tarif Tambahan	8,00,-	0,010	Per GT per kapal per gerakan

Tarif yang dikenakan dihitung dengan rumus:

GRT X Tarif Tambahan + Tarif Pokok.

## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 16

Wilayah pemungutan Retribusi meliputi wilayah Kabupaten Pelalawan.

## BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.Pasal 18Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 19**

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 20**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 21**

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 22**

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 23**

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B XV**  
**KADALUARSA**  
**Pasal 24**

1. Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**B A B XVI**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**  
**Pasal 25**

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
2. Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**B A B XVII**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 26**

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVIII**  
**INSTANSI PEMUNGUT**  
**Pasal 27**

1. Instansi pemungut Retribusi Jasa Pelayanan Kapal ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Uang perangsang atas pungutan Retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari jumlah pungutan.

**B A B XIX**  
**P E N G A W A S A N**  
**Pasal 28**

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XX**  
**P E N Y I D I K A N**  
**Pasal 29**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggung jawab.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 30**

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BA B XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 1 Oktober 2003  
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 1 Oktobert 2003  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

**MARWAN IBRAHIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2003 NOMOR 14**